

SOSIALISASI TUPOKSI SENAT UNIVERSITAS DI LINGKUNGAN CIVITAS AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Oleh: Dr. Saliman, M.Pd. Prof. Dr. Sulis Triyono, M.Pd. Prof. Dr. Suranto, M.Pd. Prof. Soni Nopembri, S.Pd., M.Pd., Ph.D. Dr. Retno Arianingrum, M.Si. Dr. Abdul Alim, M.Or. Mahasiswa: Aprilianti Wulandari Sukanto Supandi

ABSTRAK

Inovasi dalam pelaksanaan sosialisasi diperlukan untuk dapat meningkatkan kualitas suasana akademik sehingga kegiatan akademik dapat dirancang secara maksimal sesuai dengan kegiatan perencanaan kegiatan Senat Universitas. Senat dalam menjalankan tupoksi tersebut memiliki 5 (lima) Komisi, meliputi Komisi A; Komisi B, Komisi C, Komisi D dan Komisi E. Dalam pelaksanaannya, tugas dan wewenang senat Universitas yang banyak dilakukan adalah: (1) memberikan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; (2) pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi; dan (3) pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan professor. Hal ini menyebabkan tugas dan wewenang Senat Universitas yang lain menjadi kurang dipahami oleh kalangan civitas akademik, sehingga diperlukan suatu kegiatan sosialisasi tupoksi Senat Universitas di lingkungan civitas akademi UNY. Mengingat pentingnya tugas dan fungsi dari senat universitas perlu disosialisasikan kepada civitas akaemik. Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang tupoksi Senat Universitas dan selanjutnya dapat mengaktifkan kembali tugas dan wewenang Senat Universitas sebagaimana tercantum dalam statuta UNY.

Sejauh ini, hal yang telah dilaksanakan di komisi adalah mereview aturan-aturan yang ada, merespon perkembangan peraturan/isu yang ada, melihat apakah aturan yang dimiliki sekarang masih akomodatif terhadap kebutuhan di UNY, selanjutnya perlu untuk membuat aturan baru yang akomodatif untuk diusulkan ke Rektor. UNY mempunyai Unit Pelayanan Terpadu yang berada di bawah Rektor yang menangani pengaduan terkait pelanggaran kode etik khususnya tentang kejahatan. Ada dua jenis pengaduan, ada yang jemput bola, ada yang berdasarkan laporan masyarakat, selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Berangkat dari Ortaker dan Statuta semua unsur dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya, ada baiknya dibuat aturan yang beraneka ragam yang dapat digunakan sebagai pegangan. Tentang laporan pertanggungjawaban Senat, di UNY tidak ada. Yang ada adalah laporan Rektor (laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban) ke Senat. Senat hanya mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilaksanakan agar bisa dijadikan domumentasi untuk pembelajaran anggota senat pada periode berikutnya.

Hal tersebut senada dengan kinerja Senat Universitas bahwa perlu dipastikan semua lapisan civitas akademik untuk dapat mengetahui tugas dan fungsi dari Senat Universitas. Berdasarkan hal tersebut kegiatan sosialisasi tupoksi senat universitas di lingkungan civitas akademik Universitas Negeri Yogyakarta dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 14-15 Oktober 2022 secara daring yang dihadiri oleh sejumlah perwakilan dosen dari fakultas masing-masing. Isi materi yang menjadi bahan sosialiasi yaitu bahwa Senat telah proaktif dalam setiap pertemuan. Senat membuat produk peraturan-peraturan yang mengakomodir perkembangan yang ada, meminimalisir adanya tabrakan-tabrakan yang mungkin terjadi. Kunci dalam akreditasi adalah aturan main, maka statuta itu pun dibuat untuk dilaksanakan. Tentang pelanggaran aturan, senat lebih fokus ke kode etik terkait akademik, karena pelanggaran kriminal sudah ada UU sendiri.

Kata Kunci: *sosialisasi, tupoksi, senat*